



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RB BINTI BA, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, XX Oktober XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. XXX- RT-007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n,

HJ BIN H.M. J, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, 03 November 1983, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Msh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Minggu Tanggal, 17 Februari 2008, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat PPN

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 09/09/III/2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, Keduanya tinggal di perumahan Polres Maluku Tengah, dan di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah di XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. XXX. Laki-laki lahir di Maluku Tengah XX Agustus XXX, 2. XXX. Perempuan Lahir di Maluku tengah X Oktober XXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit didamaikan sejak Januari Tahun 2019 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret Tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sebagai berikut;
 - Tergugat punya Wanita Idaman Lain;
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. XXX- RT-007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan, Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berpicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Penggugat bekerja Pegawai Negeri Sipil pada KANTOR XXX KABUPATEN MALUKU TENGAH dan telah mendapat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor XXX Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor XXX Kabupaten Maluku Tengah Nomor; KK.XX.02/1/73/XXX;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan samapi dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulanya sejumlah RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra terhadap Tergugat (HJ Bin H.M. J) atas Penggugat (RB BINTI BA)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama: 1. XXX. Laki-laki lahir di Maluku Tengah 27 Agustus 2009; 2. XXX. Perempuan Lahir di Maluku tengah 6 Oktober 2013;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat didepan sidang telah di nasehati oleh majelis hakim agar kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa atas masukan dan nasehat dari majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Msh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan ini sejumlah Rp 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.445.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2021/PA Msh